



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 03/Pid.C/2021/PN Sbs**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BENDI PRAGOLA;**  
Tempat Lahir : Nibung;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 25 September 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Cempaka RT 02 RT 05 Desa Nibung,  
Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Jo Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BENDI PRAGOLA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman beralkohol tanpa ijin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13 (tiga belas) botol minuman berakohol ukuran 350ml merk Brandy;

**Dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Kamis, tanggal 01 April 2021**, oleh **Inggrid Holonita Dosi, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Aipda Apriansyah** Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Paloh dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H**

**Inggrid Holonita Dosi, S.H.**